



P U T U S A N

Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pala Senopati Bin Abdul Majid
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/10 November 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kenanga II Lintas Kelurahan Batu Urip
Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Pala Senopati Bin Abdul Majid ditangkap pada tanggal 12 November 2021;

Terdakwa Pala Senopati Bin Abdul Majid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erlangga Atmada, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Yos Sudarso No. 66 RT. 02 Kel. Jawa Kanan SS Kec. Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau Prov. Sumatera Selatan, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penunjukan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pala Senopati Bin Abdul Majid bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pala Senopati Bin Abdul Majid dengan Pidana Penjara Selama 10 (sepuluh) Tahun Dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 35,37 (tiga lima koma tiga tujuh) gram (bersisa 29,430 gram berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sumsel No. LAB :3689/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh Kabidlabfor Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dan pemeriksa 1. Edhi Suryanto,S.Si.,Apt,M.M,M.T 2.Niryasti,S.Ssi.,M.Si 3. Andre Taufik ST pada hari Rabu tanggal tujuh belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu).
- 1 (satu) unit handphone (HP) merek Redmi warna biru Imei I

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867405051260391 Imei 2 867405051260399 dengan nomor ponsel 082216612433.

- 1 (satu) buah sarung botol minuman warna ungu bertuliskan "MY BOTTLE".
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru dengan merek lois Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Pala Senopati Bin Abdul Majid pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, atau pada bulan November 2021, atau pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 terdakwa bertemu dengan Saudara Senja (belum tertangkap berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO//XI 2021/Sat Res Narkoba) yang pada saat itu Saudara Senja mengatakan kepada terdakwa, "Lor tolong carikan shabu sebanyak satu ons atau setengah ons dengan jaminan mobil aku" dan pada saat itu Saudara Senja langsung memperlihatkan mobil yang dibawanya yaitu 1 (satu) unit Toyota Etios warna kuning (belum ditemukan berdasarkan daftar pencarian barang Nomor : DPO//XI/2021

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat res Narkoba) selanjutnya terdakwa mengatakan, “iyo lur kagek kucarikan dulu lokaknyo ado dak yang mau”. Selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah orang tua terdakwa yang berada di Simpang Periuk Lubuklinggau dengan membawa mobil tersebut.

- Kemudian pada tanggal 11 Novemeber 2021 terdakwa menghubungi Saudara Faisal (belum tertangkap berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO//XI 2021/Sat Res Narkoba) dengan menggunakan Handhone terdakwa dengan mengatakn, “Es ado dak yang nak ngasih bahan/shabu dengan jaminan mobil” lalu terdakwa mengirimkan foto mobil tersebut kemudian sekira pada pukul 17.00 WIB Saudara Faisal menghubungi terdakwa dan mengatakan, “Bawaklah mobil itu kedusun ado yang mau megang mobil itu” lalu terdakwa langsung berangkat untuk menemui Saudara Faisal.
- Sekira Pukul 00.30 WIB pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 terdakwa bertemu dengan Saudara Faisal di Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara saat bertemu tersebut terdakwa menerima 3 (tiga) bungkus sedang sahbu-shabu dan 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu dari Saudara Faisal.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sumsel No. LAB :3689/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh Kabidlabfor Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dan pemeriksa 1. Edhi Suryanto,S.Si.,Apt,M.M,M.T 2.Niryasti,S.Ssi.,M.Si 3. Andre Taufik ST pada hari Rabu tanggal tujuh belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dengan kesimpulan bahwa barang bukti : 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dalam keadaan basah dengan berat netto keseluruhan 31,280 gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari menteri kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Pala Senopati Bin Abdul Majid pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 01.30 WIB, atau pada bulan November 2021, atau pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Lubuklinggau-Jambi KM 65 Desa Noma Baru Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula saksi Bentar Yosani, S.H. Bin Hasan Salim (Alm) dan Saksi Welly Jondari Nugraha Bin Najmi (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Musi Rawas Utara) mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu ada seseorang yang membawa narkotika jenis shabu dengan menggunakan kendaraan umum (travel) dari Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara menuju Kota Lubuklinggau berdasarkan informasi tersebut selanjutnya kedua saksi langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran kendaraan umum tersebut sehingga kendaraan tersebut berhasil diberhentikan.
- Setelah kendaraan tersebut berhenti selanjutnya Bentar Yosani, S.H. Bin Hasan Salim (Alm) dan Saksi Welly Jondari Nugraha Bin Najmi langsung melakukan penggeledahan sehingga di temukan didalam saku depan celana yang dipergunakan terdakwa 4 (empat) bungkus plastik klip shabu-sahu yang dimasukkan kedalam sarung botol minum yang bertuliskan My Bottle.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sumsel No. LAB :3689/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh Kabidlabfor Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dan pemeriksa 1. Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T 2. Niryasti, S.Si., M.Si 3. Andre Taufik ST pada hari Rabu tanggal tujuh belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dengan kesimpulan bahwa barang bukti : 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dalam

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan basah dengan berat netto keseluruhan 31,280 gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari menteri kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bentar Yosani, S.H bin Hasan Salim (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 01.30 wib di jalan LLG-JAMBI KM 65 Desa Noman Baru Rupit;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ia seorang diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 35,37 (tiga puluh lima koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna biru, IMEI I 867405051260381, IMEI II 8674050512600399;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 35,37 (tiga puluh lima koma tiga puluh tujuh) ditemukan dalam

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku sebelah kanan celana jens wara biru merk LOIS yang sedang dikenakan Terdakwa dan 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus didalam sarung botol warna ungu yang bertuliskan MY BOTLE;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi, melainkan saksi mendapatkan informasi dari warga setempat, bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut diakui punya terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Temannya yang bernama FAISAL (DPO), yang beralamat di desa Lesung Batu, Kec Rawas Ulu Kab Muratara.
- Bahwa Terdakwa ini mendapatkan Narkotika jensi shabu tersebut dengan cara menukar barang bukti tersebut dengan kendaraan roda empat merek TOYOTA ETIOS milik SENJA (DPO).
- Bahwa Saat itu kami tanyakan bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) didesa kepala curup.
- Bahwa terdakwa setelah ditangkap dan diamankan langsung dilakukan tes urin dan hasilnya Positif.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sahbu-shabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada SENJA (DPO) yang beralamat di Desa Mulak, Kec Sangga Desa Kab Musi Banyuasain yang merupakan pemilik dari kendaraan yang dijadikan jaminan dalam jual beli Narkotika tersebut, sedangkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut akan dipakai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan terhadap terdakwa bahwa pada hari Jumát tanggal 12 November 2121, saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada saat itu ada seseorang yang sedang membawa narkotika jenis shabu dengan menggunakan kendaran (TRAVEL) dari kec Rupit kab Muratara menuju Kota Lubuklinggau, mendapatkan informasi tersebut saksi beserta rekan rekan opsnal satRes Narkoba Polres Muratara melakukan penyelidikan dan pengejaran

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kendaraan umum tersebut, tepatnya di jalan lintas LLG-JAMBI KM 65, Desa Noman Baru Kec Rupit Kab Muratara, kami memberhentikan kendaraan umum (TRAVEL) tersebut, kemudian melakukan pengeledahan badan, pakaian dan kendaraan tersebut, kemudian ditemukan barang berupa 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 35,37 (tiga puluh lima koma tiga puluh tujuh) yang diamsukan ke dalam sarung botol warna ungu yang bertuliskan MY BOTLE didalam saku celana warna biru merek LOIS yang dikenakan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan peneyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan dari Saksi;

2. Saksi Welly Jonardi Nugraha bin Najmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jumát tanggal 12 November 2021 sekira pukul 01.30 wib di jalan Lintas LLG-JAMBI KM 65 di desa Noman baru Kecamatan Rupit Kab Muratara.
- Bahwa Saksi melakukan penagkapan terhadap Terdakwa ini bersama sama dengan anggota Sat res narkoba Polres Muratara lainnya diantaranya BRIPTU WELLY JONARI NIGRAHA
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah 4 (empat) bungkus palstik klip bening yang berisikan kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 35,37 (tiga puluh lima koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru IMEI 867405051260381, IMEI II 867405051260399;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus palstik klip bening yang berisikan kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 35,37 (tiga puluh lima koma tiga puluh tujuh) gram tersebut dimasukan ke dalam sarung botol mimum warna ungu bertuliskan MY BOTLE yang di simpan di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna biru yang merk lois yang sedang di kenakan Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari jumát tanggal 12 November 2021 saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada saat itu ada seseorang yang sedang membawa narkotika jenis shabu dengan menggunakan kendaraan umum (travel) dari

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupit menuju kota Lubuklinggau, mendapatkan informasi tersebut saya beserta rekan-rekan opsnap sat res Narkoba Polres Muratara melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap kendaraan umum tersebut, tepatnya di jalan lintas LLG-JAMBI KM 65 Desa Noman Baru Kec Muratara, kami memberhentikan kendaraan (travel) tersebut kemudian melakukan pengeledahan badan, pakaian dan kendaraan tersebut, kemudian di temukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus palstik klip beniung yang berisikan kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 35,37 (tiga puluh lima koma tiga puluh tujuh) gram dimasukan kedalam sarung botol mimum warna ungu bertuliskan MY BOTTLE yang di simpan di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna biru yang merk lois yang sedang di kenakan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Muratara untuk dilakukan peneyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi, melainkan berdasarkan informasi dari warga setempat, bahwa ada seserang yang sedang membawa Narkotika jenis shabu dengan menggunakan Kendaraan (Travel);
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut diakui punya terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Temannya yang bernama FAISAL (DPO) dan Terdakwa di suruh oleh SENJA (DPO) untuk mengambil sabu tersebut dengan FAISAL (DPO)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara menukarkan barang bukti tersebut dengan kendaraan roda empat merk Toyota ETIOS milik SENJA (DPO)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan dari Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalagunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumát tanggal 12 November 2021 sekira jam 01.30 wib di perjalanan menuju kota Lubuklinggau tepatnya di Jalan LINTAS LLG-JAMBI KM 65 Desa Noman Baru Kec Rupit Kab Muratara.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa sedang berada didalam kendaraan travel dan posisi saya duduk tepat di belakang sopir.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 17.00 wib SENJA (DPO) menemui terdakwa dirumah mertua terdakwa, kemudian SENJA (DPO) mengatakan kepada saya **“lor tolong carikan sabu sebanyak 1 (satu) ons atau ½ (setengah) ons dengan jaminan mobil aku”** dan saat itu SENJA (DPO) memperlihatkan mobil ETIOS miliknya, dan saat itu terdakwa menjawab IYO KAGEK KUCARIKE SABU NYO, lalu SENJA (DPO) menyerakan kunci mobil tersebut kepada terdakwa, lalu pada hari kamis tanggal 11 Novemebr 2021 saya pulang kerumah orang tua saya dengan menanyakan mobil ETIOS milik SENJA (DPO) setibaya saya di lubuklinggau saya menghubungi FAISAL (DPO) dengan megunakan handphon milik saya dengan mengatakan **“es ado dak yang nak kasih shabu dengan jaminan mobil”** lalu saya mengirimkan foto mobil tersebut melalui Whatshap, setelah itu FAIAL (DPO) menghubungi saya mengatakan **Bawaklah mobil itu ke dusun ado yang nak megang mobil itu**, lalu saya jawab YO KAGEK AKU KEDUSUN, kemudian sekira pukul 22.00 wib saya beragkat dengan menggunakan mobil ETIOS, setiba nya di Rupit saya bertemu dengan FAISAL (DPO) di jalan perkebunan sawit saya lagsung meyerahkan mobil ETIOS tersebut beserta STNK dan kuncinya, lalu FAISAL (DPO) menyerahkan 3 (tiga) bungkus sedang narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus kecil shabu, dengan megatakan **3 (tiga) kantong itu mobil dan 1 (satu) bungkus kecil buat kau**, setelah itu FAISAL (DPO) mengantar saya kepingir jalan untuk menaiki travel ke lubuklinggau dan saat di perjalanan mobil tersebut di berhentikan dan saya di geledah ditemukan satu sarung botol minuman warna ungu yang berisikan 4 (empat) bungkus shabu yang saya simpan di dalam kantong celana yang saya kenakan, atas kejadian tersebut saya beserta istri saya diamankan ke kantor polres Muratara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa istri Terdakwa tidak tahu terdakwa membawa shabu shabu.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut di desa Ngulak
- Bahwa Terdakwa didalam travel sat itu bersama istri Terdakwa.
- Bahwa istri Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa akan mengambil shabu dengan FAISAL (DPO).

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan FAISAL (DPO).
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut dengan cara menukarkan Mobil ETIOS;
 - Bahwa mobil ETIOS tersebut milik SENJA (DPO);
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan SENJA (DPO) adalah masih keluarga dari Istri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan SENJA (DPO).
 - Bahwa Terdakwa meyesali perbuatan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 35,37 (tiga puluh lima koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) unit handphone (HP) merek Redmi warna biru Imei 1 867405051260381 Imei 2 867405051260399 dengan nomor ponsel 082216612433;
- 1 (satu) buah sarung botol minuman warna ungu yang bertuliskan "MY BOTTLE";
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru dengan merek Lois;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sumsel No. LAB :3689/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh Kabidlabfor Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dan pemeriksa 1. Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T 2. Niryasti, S.Si., M.Si 3. Andre Taufik ST pada hari Rabu tanggal tujuh belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dengan kesimpulan bahwa barang bukti : 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dalam keadaan basah dengan berat netto keseluruhan 31,280 gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira jam 01.30 wib wib di perjalanan menuju kota Lubuklinggau, didalam travel tepatnya di Jalan LINTAS LLG-JAMBI KM 65 Desa Noman Baru Kec Rupit Kab Muratara, oleh Anggota Sat Narkoba Polres Musi Rawas Utara;
- Bahwa pada saat pengeledahan barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah 4 (empat) bungkus palstik klip bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 35,37 (tiga puluh lima koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru IMEI 867405051260381, IMEI II 867405051260399;
- Bermula saksi Bentar Yoson,S.H. Bin Hasan Salim (Alm) dan Saksi Welly Jondari Nugraha Bin Najmi (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Musi Rawas Utara) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa narkotika jenis shabu dengan menggunakan kendaraan umum (travel) dari Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara menuju Kota Lubuklinggau, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya kedua saksi langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran kendaraan umum tersebut sehingga kendaraan tersebut berhasil diberhentikan dan setelah kendaraan tersebut berhenti selanjutnya saksi Bentar Yoson,S.H. Bin Hasan Salim (Alm) dan Saksi Welly Jondari Nugraha Bin Najmi langsung melakukan pengeledahan sehingga di temukan didalam saku depan celana yang dipergunakan terdakwa 4 (empat) bungkus plastic klip shabu-sahu yang dimasukkan ke dalam sarung botol minum yang bertuliskan My Bottle.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sumsel No. LAB :3689/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh Kabidlabfor Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dan pemeriksa 1. Edhi Suryanto,S.Si.,Apt,M.M,M.T 2.Niryasti,S.Ssi.,M.Si 3. Andre Taufik ST pada hari Rabu tanggal tujuh belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dengan kesimpulan bahwa barang bukti : 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dalam keadaan basah dengan berat netto keseluruhan 31,280 gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Llg



golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Pala Senopati Bin Abdul Majid, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian “tanpa hak dan melawan hukum” dapatlah diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar karena perbuatan-perbuatan tersebut yang sifatnya melanggar hukum atau tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan karena masalah Narkotika termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah instansi Departemen Kesehatan atau jajaran dibawahnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi tersebut, bahwa terdakwa tidaklah pula mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan jajaran dibawahnya atas perbuatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan terhadap narkotika golongan I itu pula sebagaimana penjelasan diatas tidaklah dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan oleh karenanya terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang tanpa didasari oleh alas hak yang benar, dengan demikian unsur “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah sebagaimana tertera dalam pasal 1 point 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibeda-bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”, dalam hal ini bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberi penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah frase “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli”, dimana Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Jumát tanggal 12 November 2021 sekira jam 01.30 wib saat terdakwa dalam perjalanan menuju kota Lubuklinggau tepatnya di Jalan LINTAS LLG-JAMBI KM 65 Desa Noman Baru Kec Rupit Kab Muratara, terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Musi Rawas Utara;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah 4 (empat) bungkus palstik klip benium yang berisikan kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 35,37 (tiga puluh lima koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru IMEI 867405051260381, IMEI II 867405051260399;

Menimbang, bahwa bermula saksi Bentar Yosan dan Saksi Welly Jondari Nugraha Bin Najmi (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Musi Rawas Utara) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa narkotika jenis shabu dengan menggunakan kendaraan umum (travel) dari Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara menuju Kota Liubuklinggau berdasarkan informasi tersebut selanjutnya kedua saksi langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran kendaraan umum tersebut sehingga kendaraan tersebut berhasil diberhentikan, dan setelah kendaraan tersebut berhenti selanjutnya saksi Bentar Yosan dan Saksi Welly Jondari Nugraha Bin Najmi langsung melakukan penggeledahan sehingga di temukan didalam saku depan celana yang dipergunakan terdakwa 4 (empat) bungkus plastic klip shabu-sahu yang dimasukkan ke dalam sarung botol minum yang bertuliskan My Bottle.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sumsel No. LAB :3689/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dan pemeriksa 1. Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T 2. Niryasti, S.Si., M.Si 3. Andre Taufik ST pada hari Rabu tanggal tujuh belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dengan kesimpulan bahwa barang bukti : 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dalam keadaan basah dengan berat netto keseluruhan 31,280 gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan terdakwa telah memenuhi dari unsur perbuatan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga telah terpenuhi maka semua unsur dari pasal 114 Ayat (2)) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan kepada Terdakwa sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 35,37 (tiga lima koma tiga tujuh) gram (bersisa 29,430 gram), 1 (satu) unit handphone (HP) merek Redmi warna biru Imei 1 867405051260381 Imei 2 867405051260399 dengan nomor ponsel 082216612433, 1 (satu) buah sarung botol minuman warna ungu yang bertuliskan "MY BOTLE", 1 (satu) helai celana panjang warna biru dengan merek Lois; yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan merupakan barang yang dilarang penggunaannya oleh undang-undang serta merupakan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi masa depan bangsa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Pala Senopati Bin Abdul Majid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 35,37 (tiga lima koma tiga tujuh) gram (bersisa 29,430 gram);
 - 1 (satu) unit handphone (HP) merek Redmi warna biru Imei 1 867405051260381 Imei 2 867405051260399 dengan nomor ponsel 082216612433,
 - 1 (satu) buah sarung botol minuman warna ungu yang bertuliskan "MY BOTTLE",
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru dengan merek Lois;*Dimusnahkan;*
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, oleh kami, Ferri Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Lestari, S.H., M.H., Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Wahyudi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Agrin Nico Reval, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Lestari, S.H., M.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmad Wahyudi, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19